

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangPenelitian.....	1
B. IdentifikasiMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian.....	9
D. KegunaanPenelitian.....	10
E. KerangkaPemikiran.....	11
F. MetodePenelitian.....	19
1. SpesifikasiPenelitian.....	20
2. MetodePendekatan.....	20
3. TahapPenelitian.....	20
4. TeknikPengumpulan Data.....	21
5. AlatPengumpul Data.....	23
6. Analisis Data.....	24
7. LokasiPenelitian.....	2

8. Jadwal Penelitian.....	24
9. Sistematika Penulisan.....	25

**BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN (*CYBER
SEX*).....**

A. Sanksi Pidana.....	28
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	41
B. Teori Pidanaan.....	49
C. Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik.....	59
1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	59
2. Pengertian Media Elektronik.....	65
3. Pengertian Kejahatan Kesusilaan Melalui media Elektronik.....	68

**BAB III HASIL PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSASKI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN
(*CYBERSEX*).....**

A. Kasus Posisi.....	72
B. Wawancara pelaku Penyalahgunaan Media Elektronik.....	83

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN (CYBERSEX)..... 88

1. Penerapan hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....88
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....102
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....108

BAB V PENUTUP.....113

- A. Kesimpulan.....113
- B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....